



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420/ 10211 /SK/LKP/DP-IV/XI/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :
- Surat permohonan izin operasional LKP DARUL IHSAN Dari SUTRISNO Selaku Pimpinan tanggal 01 Nopember 2016 serta lampiran-lampirannya
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional LKP.
 - Bahwa izin operasional LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional LKP kepada :

Nama Lembaga : LKP DARUL IHSAN

Jenis Pendidikan : - KOMPUTER
- ELEKTRONIKA
- TEKNISI KOMPUTER
- LIFE SKILL
- KEWIRAUSAHAAN

Ala m a t : Jalan Kenanga No. 42 RT. XXIV

Kelurahan/Desa : Panji

Kecamatan : Tenggarong

Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : SUTRISNO

Kedua : Izin operasional LKP tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan 07 Nopember 2020

Ketiga : Pemegang izin ini :



1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong

Pada tanggal: 07 Nopember 2016

Kepala,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Ida Wahyu Sayekti, M.Pd	Kasi PNFI	
2	Erwin Hendra Cipta	Staf PNFI	

Wiyono, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19690204 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala SKB Tenggarong
3. Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong
4. Sdr. Lurah Panji
5. Arsip